



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/44/KPTS/408.21/2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/383.C/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi staf di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dan guna kelancaran pelaksanaan tugas pertimbangan jabatan dan kepangkatan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/383.C/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 383.C/ KPTS/ 408.21/2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/524/ KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 383.C/ KPTS/ 408.21/ 2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/524/ KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran II diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 44 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Sekretaris	Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. HARI BUDIYANTO	Kepala Sub Bidang Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUWANDI	Kepala Sub Bidang Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		c. ERLYN WINDARTI	Analisis Kepegawaian Penyelia Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		d. RAHARDIAN KRISTANTO, SE	Analisis Kepegawaian Pertama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		e. PALUPI KUSUMA WARDANI, SH	Analisis Kepegawaian Pertama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		f. SETIYAWAN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		g. HARIYADI	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		h. AHMAD RIFAT, A.Md	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**